

RAPAT PARIPURNA DEWAN BUPATI SUKOHARJO SAMPAIKAN NOTA PENJELASAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2024



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/124/2025/06/23/23fnot-3394744385.jpg>

Isi Berita:

Krjogja.co - SUKOHARJO - Bupati Sukoharjo sampaikan nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Penyampaian dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sukoharjo, Senin (23/6).

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam sambutannya mengatakan, sebagaimana diatur dalam Bab VIII Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rancangan Peraturan Daerah tersebut memuat Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penyajian laporan keuangan terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan ketentuan dimaksud, dapat saya sampaikan bahwa, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 Maret 2025 dan diperiksa mulai tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan 26 Mei 2025. Selanjutnya Laporan Hasil Pemeriksaan telah diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 5 Juni 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut, Pertama, Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp2.190.025.468.523,00, dengan realisasi sebesar Rp2.241.420.563.371,00 atau 102,35% yang berasal dari:

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp486.633.326.543,00 dengan realisasi sebesar Rp553.602.937.171,00 atau 113,76%, berasal dari: realisasi Pajak Daerah sebesar Rp325.763.944.615,00 Retribusi Daerah sebesar Rp61.113.222.225,00 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp42.298.309.636,00 serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp124.427.460.695,00.

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.703.392.141.980,00 dengan realisasi sebesar Rp1.687.817.626.200,00 atau 99,09%, berasal dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.475.220.471.981,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp212.597.154.219,00.

Kedua, belanja daerah. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp2.463.984.324.894,00 dengan realisasi sebesar Rp2.350.492.492.454,00 atau 95,39%, yang berasal dari Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.800.864.626.902,00 dengan realisasi sebesar Rp1.709.135.538.150,00 atau 94,91%, berasal dari: Belanja Pegawai sebesar Rp911.823.685.254,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp672.311.280.676,00. Belanja Subsidi sebesar Rp632.535.549,00. Belanja Hibah sebesar Rp107.657.436.671,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp16.710.600.000,00.

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp255.097.444.335,00 dengan realisasi sebesar Rp234.714.674.156,00 atau 92,01%, berasal dari: Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp57.057.488.669,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp68.487.478.404,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp104.768.565.884,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.401.141.199,00.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp2.511.985.817,00 dengan realisasi sebesar Rp250.222.728,00 atau 9,96%.

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp405.510.267.840,00 dengan realisasi sebesar Rp406.392.057.420,00 atau 100,22%, berasal dari: Belanja Transfer Bagi Hasil sebesar Rp37.331.519.000,00 dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp369.060.538.420,00.

Ketiga Pembiayaan, Pada sisi Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar Rp273.958.856.371,00 dengan realisasi sebesar Rp283.638.209.105,00 atau 103,53%, yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp289.958.856.371,00 dengan realisasi sebesar Rp299.638.209.105,00 atau 103,34%, berasal dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp233.237.051.521,00, dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp66.401.157.584,00.

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp16.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.000.000.000,00 atau 100,00%, berasal dari Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp16.000.000.000,00.

"Dari penjelasan di atas, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan sebesar Rp174.566.280.022,00. Jumlah inilah yang akan kita tetapkan sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024," ujarnya. (Mam)

Sumber Berita:

1. https://www.krjogja.com/klaten/1246176561/rapat-paripurna-dewan-bupati-sukoharjo-sampaikan-nota-penjelasan-raperda-pertanggungjawaban-apbd-2024#google_vignette, "Rapat Paripurna Dewan Bupati Sukoharjo Sampaikan Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024", tanggal 23 Juni 2025.
2. <http://dprd.sukoharjokab.go.id/bupati-sampaikan-nota-penjelasan-raperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2024/>, "Bupati Sampaikan Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan PBD 2024", tanggal 23 Juni 2025.
3. <https://www.harianmerapi.com/news/4015402430/bupati-sukoharjo-sampaikan-nota-penjelasan-raperda-pertanggungjawaban-apbd-2024>, "Bupati Sukoharjo sampaikan nota penjelasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024", tanggal 23 Juni 2025.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran.

Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
 1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
 2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
 3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
 - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
 - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
 - d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
 - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
5. Pasal 18
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
6. Pasal 19
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi